



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

DAN

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029**

8/HM.02/K.SB-02/06/2025

011/UNDHARI/FIKES/MOA/VI/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **enam belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Universitas Dharma Indonesia (UNDHARI)** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUBANDIYONO, S.H**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 8 Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

Paraf	Paraf

2. **NABILA ALFINA, S.Tr.Keb, : Kepala Program Studi DIII Kebidanan M.Keb** Universitas Dharma Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi DIII Kebidanan Universitas Dharma Indonesia, yang berkedudukan di Jln. Lintas Sumatera km 18 Koto Baru, Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum Tahun 2029, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029;
- (2) Membangun kemitraan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Program Studi DIII Kebidanan Universitas Dharma Indonesia;
- (3) Meningkatkan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif guna menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2029;
- (4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Dharmasraya;
- (5) Melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2029;
- (6) Melakukan upaya pencegahan terjadinya politik uang pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2029.

Paraf	Paraf
	

Pasal 2

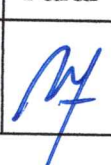
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melaksanakan sosialisasi tentang Persiapan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2029;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2029;
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab Program Studi DIII Kebidanan Universitas Dharmas Indonesia
 - a. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029;
 - b. Melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029;
 - c. Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2029;
 - d. Mencegah politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2029;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Paraf	Paraf
	

- (3) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian kerjasama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

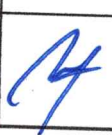
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Paraf	Paraf
	

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan 2 (dua) sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani para pihak.
- (2) Kesepakatan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh para pihak.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

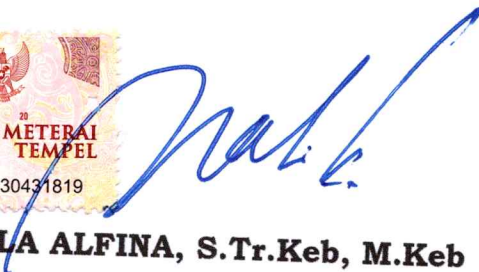
PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**


SUBANDIYONO, S.H
Ketua

PIHAK KEDUA

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA**


NABILA ALFINA, S.Tr.Keb, M.Keb
Kepala

